

## EFEKTIFITAS SANKSI HUKUM PIDANA POSITIF DALAM WILAYAH HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALINAU

Mumaddadah<sup>1</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Utara  
Korespondensi : mumad.dadah02@gmail.com

### ABSTRAK

Pentingnya mengembangkan kajian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang sudah sepantasnya dilakukan, sebab hukum pidana pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Oleh karena itu sangat tepat sekali apa yang diungkapkan Sudarto, bahwa “pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideology politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pendangan politik yang sehat dan konsisten”. Artinya bahwa ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya.

Hukum pidana sebagai system sanksi yang negative memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari Bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana sesuatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu. Sejalan dengan hal tersebut Muladi menyatakan, bahwa “Hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia”.

Dari gambaran tersebut nampak bahwa dalam melakukan pembaharuan menuju terbentuknya hukum pidana nasional, titik tolaknya adalah nilai-nilai yang ada di negeri sendiri (hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum pidana adat). Oleh karena itu Penulis menganggap bahwa di butuhkan penelitian berkaitan dengan “Efektifitas Sanksi Hukum Pidana Positif Dalam Wilayah Hukum Adat di Kabupaten Malinau”, sehingga ada beberapa indikator yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini, diantaranya : (1) Mempertegas batas kewenangan hukum pidana adat yang masih hidup dan diakui sebagai identitas bangsa, sehingga antara hukum pidana nasional dan hukum pidana adat secara eksistensi kedua dapat dipertahankan dalam koridor pembangunan hukum nasional, (2) Mendesak agar KUHP yang berlaku pada saat ini dapat diperbaharui serta mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, (3) Adanya pengakuan hukum pidana adat oleh Negara sehingga mudah dilakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya, publikasi melalui E-jurnal serta Media cetak, Seminar dan pengayaan bahan ajar, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan optimal dan maksimal.

**Kata kunci :** Efektivitas, hukum, positif, adat, Malinau

## PENDAHULUAN

Undang-undang No. 73 Tahun 1958 merupakan undang-undang yang menentukan berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP) untuk seluruh Indonesia, dengan demikian tidak ada lagi dualisme hukum pidana di Indonesia. Adanya undang-undang No. 73 Tahun 1958 telah menjadikan *uniformitas* terhadap keadaan pluralisme hukum pidana yang ada di wilayah Indonesia sebelumnya. Namun berlakunya UU No.1 Tahun 1946 digambarkan sebagai suatu peraturan pendahuluan yang harus disesuaikan sebelum ditetapkannya KUHP yang baru. Oleh karena itu UU No. 1 Tahun 1946 sifatnya adalah transitoir yang harus mengantarkan pada KUHP yang baru. Tujuan membentuk hukum pidana nasional ditempuh melalui suatu upaya pembaharuan, dan pembaharuan terhadap hukum pidana telah dimulai sejak tahun 1946, baik dengan mengadakan perubahan, penambahan atau penghapusan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP, maupun membuat ketentuan-ketentuan atau undang-undang baru diluar KUHP. Namun apa yang telah ditempuh tersebut sama sekali tidak bisa dikatakan suatu *Law Reform* secara total.

Masalah yang erat kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana adalah perlunya dikembangkan kajian khusus mengenai "hukum yang hidup di dalam masyarakat" dibidang hukum pidana. sebab hukum pidana pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Tujuan untuk menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan tersebut tiada lain agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sudah barang tentu karena adanya kepastian dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sangat tepat sekali apa yang diungkapkan Sudarto, bahwa "pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pendangan politik yang sehat dan konsisten".

Selain itu dibeberapa daerah di Indonesia, utamanya daerah yang masih mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki, cenderung lebih mengutamakan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana secara adat, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya jaminan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana secara adat itu tidak melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia terlebih jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam pelaksanaannya, sebagai contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang berada di Desa Sesua Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, pelaku pencurian tersebut hanya di jatuhkan sanksi berupa denda dan proses peradilan hanya dilakukan oleh lembaga adat saja dan selesai pada saat itu juga, sementara di dalam hukum pidana positif seharusnya pelaku pencurian harus melalui beberapa tahapan-tahapan seperti proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ini berarti ada kecenderungan masyarakat lebih memilih jalur penyelesaian masalahnya melalui koridor hukum adat yang dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum positif. Oleh karena itu, menurut Penulis sangat beralasan sekali jika kemudian dikaji dan diteliti secara mendalam mengenai "*Efektifitas*

*sanksi hukum pidana positif dalam wilayah hukum adat di Kabupaten Malinau”* demi terciptanya tatanan hukum yang akomodatif untuk semua *claster* masyarakat, selain itu besar harapan kita agar kiranya penelitian ini nantinya dapat menjadi sumbangsih pemikiran pembentukan KUHP yang baru, sebagai produk hukum yang mampu mengakomodir seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah-daerah yang masih memiliki dan mempertahankan kearifan lokal yang mereka miliki, bagaimanapun juga mereka merupakan bagian dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai kekayaan kebudayaan yang kita miliki.

## KERANGKA TEORETIK

### Pengertian dan Tujuan Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan ( Syaukani, 2007 ). Dari pengertian tersebut, ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yaitu *pertama*, masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak. *Kedua*, penyelenggara negara pembentuk kebijakan tersebut. *Ketiga*, materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku. *Keempat*, proses pembentukan hukum. *Kelima*, tujuan politik hukum nasional.

Bila merujuk pada kalimat terakhir pengertian politik hukum nasional di atas, jelas bahwa politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan ideal Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan yang dimaksud adalah menjadikan politik hukum nasional sebagai sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu system hukum nasional yang dikehendaki dan dengan system itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

### Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan hukum pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Policy*, atau *strafrechtspolitiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan situasi pada suatu saat ( Sudarto, 1998).
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan ( Sudarto, 1983).

Bertolak dari pengertian demikian, Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang paling baik dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Pengertian yang demikian terlihat pula dalam defenisi *Penal Policy* dari Marc. Ancel yang menyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” dalam defenisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah *Penal Policy* menurut Marc. Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

### **Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum ( APKDH )**

Salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga Negara atas keamanan pribadi dimana setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan. Konsekuensi yang harus dilaksanakan ialah bahwa Pasal itu mengharuskan Negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik didalam Pengadilan maupun pemerintahan. Artinya, tidak ada seorang pun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis ( Nawawi,2002).

Dengan demikian, konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga Negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah. Di sisi lain, warga Negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun warga Negara bebas menuntut haknya, kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan demokrasi Barat. Bila dibandingkan dengan filsafat Barat yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan mempunyai persamaan hak dan seterusnya, terdapat perbedaan yang khas ( Soekowati, 1977).

### **Legalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Hukum Pidana Adat)**

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 bersumber dari Code Penal Prancis, karena sejak tahun 1810 Belanda dijajah Prancis. Karena dilihat dari asal usul KUHP tersebut berasal dari undang-undang hukum pidana asing yang dipaksakan berlaku di Indonesia, sudah barang tentu nilai serta jiwa yang terdapat dalam undang-undang tersebut disemangati dengan jiwa kepribadian bangsa yang membuatnya. Sebagaimana dikemukakan Sudarto, bahwa

pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pendangan politik yang sehat dan konsisten. Atas dasar hal tersebut tidaklah cukup mengherankan, bahwa walaupun telah dilakukan berbagai perubahan dalam KUHP namun dalam penerapannya ditemukan adanya kesenjangan/konflik.

Disatu pihak ada perbuatan-perbuatan yang menurut KUHP termasuk sebagai tindak pidana namun menurut anggapan masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela, dipihak lain ada perbuatan-perbuatan yang menurut anggapan masyarakat sebagai perbuatan tercela namun KUHP tidak mengaturnya sebagai suatu tindak pidana. Menanggapi kenyataan tersebut Barwa Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa adanya kesenjangan/ketidaksesuaian (*gap/discrepancy*) dan bahkan perbedaan nilai atau kepentingan inilah yang tidak mustahil dapat menjadi faktor timbulnya ketidak puasan dalam praktik penegakan hukum bahkan dapat pula menjadi faktor penyebab timbulnya korban (faktor *victimogen*) maupun timbulnya delik/kejahatan lain (faktor *kriminogen*).

Terjadinya hal tersebut merupakan suatu indikasi betapa pentingnya menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya hukum adat pidana/hukum pidana yang tidak tertulis didalam pembentukan hukum pidana nasional. Kaitannya dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa "hukum adat merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran perlunya memperhatikan hukum pidana tidak tertulis/hukum adat pidana, sebenarnya sudah terlegalisasi sejak dahulu.

## METODE

Dalam rangka penelitian mengenai Efektifitas Sanksi Hukum Pidana Positif Dalam Wilayah Hukum Adat di Kabupaten Malinau, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan bagaimana proses penyelesaian perkara-perkara tindak pidana di wilayah hukum adat di Kabupaten Malinau serta efektifitas dan dampak apabila perkara-perkara tersebut diselesaikan secara adat.

### Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris serta pendekatan sosiologis yang berkaitan dengan eksistensi hukum pidana nasional di wilayah hukum adat di Kabupaten Malinau. Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis empiris yang digunakan, maka penelitian ini lebih menekankan pada penelitian data lapangan, namun demikian untuk menunjang dan melengkapi data kepustakaan maka dilakukan penelitian data kepustakaan.

## Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### Penelitian Lapangan

Adapun teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan peneliti yakni melalui mekanisme wawancara Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan para ahli hukum atau Ilmuan hukum dan tokoh/figur pemerhati hukum dan keadilan serta yang tak kalah pentingnya dengan ketua adat setempat tokoh masyarakat dan Pengurus Lembaga Peradilan Adat setempat. Wawancara dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog diberbagai tempat dan kesempatan yang sifatnya terbuka dan sukarela namun akurat serta valid tentunya dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi batasan-batasan didalam melakukan wawancara tersebut.

### Penelitian Kepustakaan

Untuk menunjang penelitian lapangan, tentunya peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan sebagai bentuk komparasi antara teori dan realitas yang terjadi di lapangan.

### Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan pustaka yang penulis teliti antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 setelah amademen Ke-IV
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP)
3. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 (tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 (tentang Hak Asasi Manusia)
5. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 (tentang perlindungan saksi dan korban)
6. Teori-teori hukum serta doktrin yang relevan dengan penelitian.

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode yuridis kualitatif, yakni data disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif, sementara untuk analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Untuk penelitian kepustakaan dilakukan diberbagai lokasi, diantaranya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan di Tarakan, Perpustakaan Universitas Borneo, dan Perpustakaan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan. Sementara penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Malinau khususnya di lembaga peradilan adat setempat, sedangkan mengenai waktu penelitian lapangan disesuaikan dengan kesiapan narasumber serta pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi penelitian.

## DISKUSI

Beberapa daerah di Indonesia, utamanya daerah yang masih mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki, cenderung lebih mengutamakan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana secara adat, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya jaminan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana secara adat itu tidak melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia terlebih jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, menurut Penulis sangat beralasan sekali jika kemudian dikaji dan diteliti secara mendalam mengenai “*Efektifitas Sanksi Hukum Pidana Positif Dalam Wilayah Hukum Adat di Kabupaten Malinau*”.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, adapun lokasi penelitian yang kami tuju adalah Desa Sesua dan Desa Pulau Sapi. Dari penelitian yang kami lakukan ada beberapa hasil yang kami capai diantaranya, bahwa benar di Kabupaten Malinau masih terdapat masyarakat adat, khususnya di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat yang merupakan tempat bermukim Suku Dayak Brusu dan Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang yang merupakan tempat bermukim Suku Dayak Lundayeh, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga adat yang masih eksis dan masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, selain itu masyarakat yang berada di kedua desa tersebut merupakan masyarakat yang secara mayoritas masih tunduk dan patuh terhadap hukum adat yang berlaku di daerah tersebut oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut merupakan masyarakat adat. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan ketua adat yang berada di kedua daerah tersebut dijelaskan bahwa antara masyarakat adat yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga adat yang berada di kedua daerah tersebut telah melakukan kerjasama dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak kepolisian dan institusi hukum lainnya yang pada intinya berisi penyelesaian tindak pidana yang lebih mengedepankan penyelesaian secara hukum adat yang ada diwilayah tersebut.

Dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di kedua daerah tersebut, hampir seluruh kasus di selesaikan secara hukum adat dan tidak melalui proses penyelesaian secara hukum positif, hal ini tentunya membawa implikasi pada penegakan hukum positif yang berada di kedua daerah tersebut. Berbicara mengenai sanksi, secara hukum adat sanksi yang dijatuhan kepada pelaku tindak pidana di kedua daerah tersebut keseluruhan di jatuhkan sanksi berupa denda yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan. Adapun bentuk pembayaran denda menggunakan barang (tempayan) yang memang pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan di kedua daerah tersebut, jika dalam hal barang tersebut (tempayan) tidak atau sulit untuk di dapatkan maka pembayaran denda dapat dilakukan menggunakan uang tunai yang besarnya disesuaikan (konversi) dengan harga barang tersebut. Selain itu, menurut system hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang terkategori residivis dijatuhi sanksi pemberatan berupa pembayaran denda sebanyak 2 kali dari denda pokok yang dijatuhan.

Secara keseluruhan proses peradilan menurut hukum adat di kedua daerah tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan dan adat-istiadat yang masih hidup dan diakui oleh masyarakat adat di daerah tersebut, dan pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga adat

yang dalam hal ini langsung dilakukan oleh ketua-ketua adat yang telah ditetapkan berdasarkan garis keturunan leluhur yang diakui oleh masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, dalam setiap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh lembaga adat, segala bentuk keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, dikukuhkan melalui surat ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga adat di kedua daerah tersebut.

Selain beberapa hal diatas pada kegiatan pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan, Peneliti juga berhasil memperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Rekaman hasil wawancara langsung dari Ketua Adat Dayak Brusu (Ketua Adat ke 7) yaitu Bapak Rasa Apik di Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.
2. Dokumen/naskah AD/ART lembaga Adat Dayak Brusu yang berada di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dalam bentuk file foto.
3. Rekaman hasil wawancara langsung dari Ketua Adat Dayak Lundayeh yaitu Bapak Marthen Soleman di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.
4. Dokumen penanganan perkara tindak pidana melalui proses peradilan adat di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

## KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Eksistensi hukum pidana nasional di wilayah hukum adat di Kabupaten Malinau, khususnya di Desa Sesua Kecamatan Malinau Utara yang merupakan tempat bermukim Suku Dayak Brusu dan di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang yang merupakan tempat bermukim Suku Dayak Lundayeh, masih tetap ada ditengah-tengah masyarakat akan tetapi mengingat di daerah tersebut hukum adat juga masih dipertahankan oleh masyarakat adat yang ada didaerah tersebut maka terdapat dua sistem hukum yang berlaku, yakni sistem hukum pidana nasional dan sistem hukum adat.
2. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah hukum adat di Kabupaten Malinau khususnya di Desa Sesua Kecamatan Malinau Utara yang merupakan tempat bermukim Suku Dayak Brusu dan di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang yang merupakan tempat bermukim Suku Dayak Lundayeh, cenderung mengedepankan penyelesaian secara hukum adat dibandingkan secara hukum positif mengingat penyelesaian dengan menggunakan hukum adat lebih mudah, murah dan cepat sementara penyelesaian dengan cara hukum positif dianggap lebih sulit, mahal dan sangat lama. Hukum dan penegakan hukum adat yang terdapat di kedua desa tersebut sangat representatif dengan sistem *restorative justice*, di kedua daerah tersebut sangat mengedepankan jalan damai dan kekeluargaan dalam melakukan penyelesaian persoalan pidana, dan bagi pelaku diberikan sanksi berupa denda sesuai dengan tingkat kesalahan

yang ia lakukan. Dari segi efektifitas, pemberian sanksi hukum adat dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sanksi hukum positif mengingat penjatuhan sanksi adat lebih mengedepankan keterlibatan kedua belah pihak dan lembaga adat sebagai mediator sehingga nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum lebih mudah untuk diwujudkan sementara penjatuhan sanksi menurut hukum positif lebih mengedepankan aspek penghukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Dari uraian kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan di dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik sehingga sudah menjadi konsekuensi logis dari prinsip negara kesatuan untuk menerapkan satu sistem hukum yang terpadu yakni sistem hukum nasional, akan tetapi di sisi lain tidak dapat kita pungkiri bahwa negara Indonesia memiliki ragam suku dan adat istiadat yang sudah tentu juga memiliki aturan main sendiri di dalam suatu kelompok masyarakat adatnya (hukum adat) yang juga masih tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat adatnya sendiri, oleh karena itu menurut penulis untuk mengakomodir kedua bentuk sistem hukum itu, seharusnya hukum adat diintegrasikan kedalam sistem hukum nasional.
2. Untuk membentuk suatu sistem hukum yang mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat yang memiliki ragam suku dan adat istiadat bukanlah sesuatu yang mudah, oleh karena itu menurut penulis pemerintah sudah saatnya melakukan pendataan (*Assesment*) terhadap kelompok masyarakat yang masih memiliki hukum adat yang dijalankan dan melakukan pengkajian terhadap hukum adat tersebut secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bandung 2002.
- Rukmini Mien, *Azas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*, Alumni, Bandung 2007.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Syaukani Imam, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soenawar Soekowati, *Pancasila dan Hak-hak Asasi Manusia*, CV. Akodoma, Jakarta, 1977.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, sinar baru 1983.
- <https://www.hukum.unisba.ac.id>, Jurnal hukuml Vol XI November 2009.